



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NGEGONG**

Jalan Keningar Nomor 15 Madiun, Kode Pos : 63125 Jawa Timur
Telepon : (0351) 468770
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN
LURAH NGEGONG
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.402.4/ /2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU
KELURAHAN NGEGONG KEC. MANGUHARJO KOTA MADIUN**

LURAH NGEGONG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Ngegong Kecamatan manguharjo perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentas idan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasidan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumentasi di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
 - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dana keselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : Desember 2018
LURAH NGEONG

RAHARDA
Penata Tk. I
NIP. 196502111988031009

Lampiran Keputusan Lurah Ngegong
Nomor : 042.401.402.4/
/2018
Tanggal : 27 Desember 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KELURAHAN NGEGONG KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Lurah Ngegong
2.	PPID Pembantu	: Plh. Sekretaris Kelurahan
3.	Sekretaris	: Unsur Staf Kelurahan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kasi. Pemerintahan
	b. Anggota	: Unsur Staf Pemerintahan
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kasi. Pemberdayaan dan Kesos
	b. Anggota	: -
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	: Kasi Pembangunan dan Trantib
	b. Anggota	: -

LURAH NGEGONG

RAHARDA
Penata Tk. I
NIP. 196502111988031009


Lampiran Keputusan Lurah Ngegong
Nomor : 042.401.402.4/
/2017
Tanggal : Desember 2018

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KELURAHAN NGEGONG KECAMATAN MANGUHARJO

KOTA MADIUN



LURAH NGEGONG

RAHARDA
Penata Tingkat I
NIP. 196502111988031009